

BAB III

***IHYÁ' AL-MAWÂT* DALAM MASYARAKAT BANJAR PADA ABAD XVIII DAN XIX**

A. Kondisi Masyarakat Banjar pada Abad XVIII dan XIX

Kata “banjar” berasal dari kata Banjarmasin. Banjarmasin adalah nama suatu kampung di muara sungai Kuyin, sebuah anak sungai Barito. Muara Kuyin terletak antara pulau Kembang dan pulau Alalak. Dinamakan Banjarnasih sebab daerah Banjar ini diperintah Patih Masih. Nama beliau yang sesungguhnya tak diketahui. Kata ini masih berasal dari kata oloh Ngaju, yakni sebutan untuk orang Melayu atau Oloh Masi. Patih Masih tak lain dari patih yang memerintah orang-orang Melayu. Banjarmasin tak lain daripada kampung Oloh Masi atau kampung Melayu yang terletak antara kampung Oloh Ngaju yang menggunakan bahasa Brangas di sekitar muara Sungai Kuyin.¹

Kata “banjar” lambat laun tidak hanya istilah untuk wilayah, tetapi menjadi sebutan untuk menyatakan identitas suatu negeri, bahasa, kerajaan, suku, orang dan sebagainya, yang mula-mula terdapat di daerah ini. Suku Banjar berasal dari hulu aliran sungai Tabalong, di atas Negara Dipa. Diperkirakan Tanjung Puri yang terdapat di sekitar Tanjung ini adalah koloni orang Melayu dari zaman awal Sriwijaya. Di daerah ini terjadi perpaduan jenis antara orang-orang Melayu, Suku Maanyan, Lawangan dan Dayak Bukit.²

¹ Tim Penyusun Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai dengan Akhir Abad-19* (Banjarmasin: Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, 1983), 10.

² Tim Penyusun Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, 10.

Kesultanan Banjarmasin berdiri pada awal abad ke-16 M dengan dengan ibukota dengan nama yang sama dan terletak di muara sungai Barito. Menurut Hikayat Banjar, Banjarmasin merupakan ibu kota kerajaan ketiga di Kalimantan, setelah Tanjungpura sebagai ibu kota Kerajaan Negara Dipa dan Muara Bahan (Marabahan) sebagai ibu kota Kerajaan Negara Daha.³

Pada masa dahulu, kemungkinan pertanian agak terbatas. Padi mungkin hanya dihasilkan oleh daerah Hulu Sungai, suatu daerah di bagian utara, dan hanya cukup untuk kawasan Hulu Sungai saja. Untuk memenuhi kebutuhan padi/beras sebagai makanan pokok orang Banjar di kota-kota pelabuhan dan kota-kota pantai maka beras harus didatangkan dari Jawa, paling tidak untuk sebagian kota-kota tersebut. Hal ini karena pengelolaan sawah pasang surut mungkin belum dimiliki saat itu.⁴ Tidak diketahui waktu awal masyarakat Banjar memiliki keterampilan mengolah lahan rawa pasang-surut untuk padi dan lahan rawa lainnya menjadi persawahan untuk padi dan palawija.⁵

Letak Banjarmasin yang sangat strategis di muara Sungai Barito (sungai terbesar di Kalimantan Selatan) memungkinkan kapal-kapal besar dapat berlabuh di pelabuhan Banjarmasin. Perpindahan bandar (pelabuhan) dari Muara Bahan ke Banjarmasin membawa dampak pada meningkatnya perdagangan pada waktu itu karena ia ramai dikunjungi kapal-kapal para pedagang dari berbagai

³ Idwar Saleh, *Sejarah Bandjarmasih* (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, 1958), 24 dalam Ita Syamtasyah Ahyat, "Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin," *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 2 (2012): 233–234.

⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 107.

⁵ Daud, 108.

negara. Jarak antara Muara Bahan dan Banjarmasin sebetulnya hanya lebih kurang 50 km, tetapi perjalanan ke Muara Bahan sangat sulit ditempuh, karena sungainya berliku-liku. Perpindahan ini juga mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi utama dua kerajaan. Kalau Kerajaan Negara Daha menitik beratkan kegiatan ekonominya pada hasil pertanian, Kesultanan Banjarmasin bertumpu pada perdagangan.⁶

Pada awal abad XVIII Kesultanan Banjar dipandang sebagai kerajaan bebas dan berhasil mengalahkan penetrasi asing dalam bidang ekonomi yang terbukti dengan adanya pelabuhan Kerajaan Banjar sebagai pusat perdagangan lada.⁷

Selain pedagang-pedagang Nusantara juga pedagang-pedagang Barat, seperti Belanda, Inggris, Perancis, Portugis datang dan bermukim di Banjar. Perdagangan dan segala macam monopolinya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, membawa kekayaan dan kekayaan-kekayaan baru, menimbulkan konsentrasi-konsentrasi kekuasaan yang baru.⁸

Keadaan ekonomi dan politik yang stabil pada abad XVIII itu sangat mendukung bagi Kesultanan Banjar untuk mengirim Muhammad Arsyad, seorang anak angkat Sultan Hamidullah (1700 M-1734 M) untuk belajar keluar negeri di Makkah dan Madinah. Arsyad, kelak dikenal Syekh Muhammad

⁶ J.J. Ras, *Hikayat Banjar. A Study in Malay Historiography* (Leiden: The Martinus Nijhoff, 1968), 52 dalam Ahyat, "Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin," 234.

⁷ Ahmad Suriadi, "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX," Laporan Penelitian (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2013), 2.

⁸ Tim Penyusun Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai dengan Akhir Abad-19*, 14.

Arsyad al-Banjari, dibiayai oleh Sultan (Kesultanan) sejak berangkat sampai pulang pada masa Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh (1734 M-1759 M). Sepulangnya dari Makkah, Syekh Muhammad Arsyad dikawinkan dengan cucu Sultan yang bernama Siti Aminah.⁹

Masyarakat Banjar memiliki budaya-budaya tradisional. Budaya-budaya tersebut umumnya telah berasimilasi dengan budaya warga asli Kalimantan yang beragama animisme, dinamisme dan Hindu Kaharingan. Itu sebabnya, di antara budaya mereka masih ada yang terpengaruh budaya-budaya diluar Islam, seperti upacara adat *manyanggar banua* dan *mambuang pasilih*. Tingkat perekonomian dan mata pencaharian warga Banjar saat itu beragam. Pekerjaan sehari-hari, bagi para suami/laki-laki biasanya bertani, berkebun dan mencari ikan disungai-sungai. Sebagian besar para wanita (istri), bekerja sebagai pengrajin dan berdagang.¹⁰

B. *Ihyâ' al-Mawât* oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari


Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari hidup pada abad XVIII, yaitu 17 Maret 1710 hingga awal abad XIX, 3 Oktober 1812.¹¹ Setelah lama menimba ilmu di Makkah dan Madinah, beliau balik ke Martapura pada bulan Ramadan

⁹ Suriadi, "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX," 2. Tidak ada keterangan tahun perkawinan ini. Laporan penelitian ini menuliskan abad XIX pada judulnya dan pada isi naskahnya, yang disajikan adalah fakta sejarah dan analisis pada saat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari masih hidup.

¹⁰ Ahmad Dakhoir, "Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari," *Islamica* 4, no. 2 (Maret 2010): 235.

¹¹ Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary; Ulama Besar Juru Da'wah*, cet. II (Banjarmasin: Karya, 1979), 10. Lihat juga Adhi Surya dan Dewi Ariefahnorr, Heritage Sungai Tuan yang Berfungsi Teknis sebagai Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Perspektif Teknik Sipil, dalam Tim Akademik, *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Banjarmasin: Wade, 2018), 98.

1186 H, bertepatan Desember 1772. Saat itu pemerintahan dijabat Pangeran Nata Dilaga bin Sultan Tamjidillah, sebagai Wali Putra Mandiang Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah (1761-1787), yang kemudian sejak tahun 1787-1801 M memerintah sebagai Raja Banjar dan bergelar Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah.¹²



Gambar 3.1
Lukisan Keraton Kesultanan Banjar¹³

Guru Ahmad Daudi menyatakan:


Waktu itu kan setelah setibanya beliau dari Makkah, beliau mengajar di istana, lalu Raja melihat perkembangan banyaknya jamaah yang hadir, jadi Raja memberikan sebidang tanah belukar kepada Syekh Arsyad al-Banjari. Lalu dibangunlah sebuah rumah, yang dipagari sekelilingan rumah, yang berdekatan dengan sungai. Maksud beliau itu berdekatan dengan sungai

¹² Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Haji Besar)* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (Yapida), 2003), 87.

¹³ “Keraton Banjar,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 Desember 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keraton_Banjar&oldid=22178510.

harapan dengan air tadi bisa menyuburkan lingkungan tanah yang diberi raja ini bisa bercocok tanam karena utama yang dalam menghidupkan tanah ini adalah air. Sambil berkebun sambil mengadakan pengajian. Memang para aulia itu kebanyakan khalwatnya itu di pinggir sungai artinya berdekatan dengan pinggir sungai seperti misalnya kaya di Luar Batang, pinggir laut, banyak yang di pinggir laut. Air adalah merupakan kehidupan, lambang kehidupan.¹⁴

Setibanya dari Makkah, Syekh Muhammad Arsyad membuka pengajian di istana. Jamaah pengajian tersebut semakin banyak. Raja melihat perkembangan banyaknya jamaah yang hadir, memberikan tanah belukar¹⁵, dibangun rumah, dipagari, sehingga dinamai Dalam Pagar. Pagar yang dimaksud kayu ulin.



Gambar 3.2
Sketsa kawasan Dalam Pagar pada masa awal¹⁶

¹⁴ Ahmad Daudi, Salah Seorang Keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2023, Dalam Pagar, Martapura.

¹⁵Tanah ini disebut tanah lungguh, yaitu sebidang tanah *perwatanan* untuk dijadikan suatu perkampungan dan pusat pendidikan agama yang diberikan oleh Sultan Banjar kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, selaku orang yang termasuk sebagai *bubuhan* kerajaan (kaum bangsawan). Selanjutnya lihat Zulfa Jamalie, "Syekh Abdul Wahab Bugis dan Perjuangan Dakwahnya di Tanah Banjar (1722-1786M)" (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013), 305. Zafry Zamzam menyebutnya dengan "hutan belukar". Selanjutnya lihat Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Ulama Juru Da'wah dalam Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad 13 H/18 M dan Pengaruhnya di Asia Tenggara* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), 14.

¹⁶ Daudi, 4 Agustus 2024.

Lahan ini terletak di pinggir sungai. Beliau membuka lahan. Dulu lahannya rawa. Lalu dibuka dengan *ihyâ' al-mawât* menjadi perkebunan karet. Selain karet ada buah-buahan. Dari lahan pertanian, warga mendapatkan padi untuk dijadikan nasi, dari lahan yang masih ada airnya warga mendapatkan ikan untuk lauk-pauk, dan dari perkebunan warga mendapatkan sayur-mayur dan buah-buahan.

*Jadi di sini makmurnya tu lah, iwak mencari, nyiur mamutik, banih mangatam, jadi kada nang hiruk pikuk, bahari itu, kakanakan pondok tu nah, kadada nang istilahnya dikirimi oleh orangtuhanya duit. Jadi urang kampung baulah wadai lawan bahurup baras, barteran kaya itu nah.*¹⁷

Karena tanah atau lahan yang dipilih Syekh Muhammad Arsyad terletak di pinggir Sungai Martapura, perumahannya dibangun menjorok ke darat, jauh dari tepi sungai. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penggerusan tepi sungai.



Gambar 3.3
Rumah Syekh Muhammad Arsyad sekarang di Dalam Pagar, berdampingan dengan langgar/musala. Rumah ini menghadap sungai

¹⁷ Daudi.



Gambar 3.4
Rumah Syekh Muhammad Arsyad sekarang di Dalam Pagar, menghadap ke sungai di seberang jalan

Dibangunlah rumah Syekh Muhammad Arsyad dan sebuah musala di depannya¹⁸. Masa sekarang tidak ditemukan lagi langgar tersebut karena tanahnya tergerus arus sungai. Posisi langgar tersebut berada di pinggir sungai. Melihat bentuk kelok sungai, maka dapat dipahami adanya penggerusan pinggir sungai. Lahan tersebut berada pada tumpuan arus sungai yang lurus terlebih dahulu menghantam lahan tepi sungai, baru mengalir berkelok sesuai bentuknya.



Gambar 3.5

¹⁸ Daudi.

Bentuk kelok sungai yang berada di depan rumah Syekh Muhammad Arsyad sekarang di Dalam Pagar

Jika diperhatikan seberang sungai dari rumah Syekh Muhammad Arsyad, dapat diketahui jejak kondisi bantaran sungai pada masa lalu. Di depan rumah ada jalan setapak, di seberang jalan ada lahan cukup luas, bisa untuk bercocok tanam atau menanam pohon penghijauan.



Gambar 3.6
Suasana sekarang seberang sungai dari rumah Syekh Muhammad Arsyad

Berikutnya dibangun perumahan anak-anak beliau dan perumahan para murid di sisi kiri maupun sisi kanan rumah beliau. Rumah-rumah tersebut disusun berjejer dan berseberangan menuju tepi sungai. Di tengah-tengahnya dibuat jalan menuju ke sungai. Dengan demikian, terbangunlah suatu kompleks pendidikan saat itu.

Ada strategi menarik yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad pada saat itu. Beliau memberi batas kawasan pendidikan itu dengan pagar. Hal ini untuk mendukung suasana pengajian agar para murid lebih bisa konsentrasi. Para murid tidak bisa leluasa keluar-masuk, serta tidak terganggu oleh kondisi dari luar.

Dengan adanya pagar tersebut, bagi orang yang mau ke sana, biasa disebut “mau ke dalam”. Bagi orang-orang yang datang dari kawasan tersebut, biasa disebut “datang dari dalam”. Batasannya adalah pagar. Oleh karena itu akhirnya muncullah istilah “dalam pagar”, yang kemudian menjadi nama kampung tersebut menjadi satu kesatuan kata, Dalampagar.¹⁹

Dilihat dari kondisi asalnya, kawasan pengajian atau pesantren dan pemukiman Syekh Muhammad Arsyad ini adalah lahan kosong berupa hutan belukar. Kondisi lahan kosong seperti ini bisa saja menjadi tempat tinggal bagi binatang liar bahkan binatang buas. Dengan demikian, selain untuk menjaga konsentrasi para santri untuk belajar mengaji, tentu pagar yang didirikan itu juga berfungsi untuk keamanan warga sekitar.

Tempat ini menjadi terkenal ke mana-mana karena Syekh Muhammad Arsyad tinggal di situ. Di situ pula beliau mendidik anak-cucu serta para murid yang datang dari berbagai kampung dan daerah. Turun-temurun anak-cucu beliau tinggal di Dalampagar ini sehingga kampungnya menjadi luas. Dalampagar banyak juga dikunjungi oleh para penuntut ilmu, bahkan hingga sekarang abad XXI ini.²⁰

Pada zaman Belanda, wilayah kampung Dalampagar ditetapkan menjadi satu kelurahan yang termasuk di dalamnya nama-nama kampung berikut:

1. Akarbagantung
2. Paupakan

¹⁹ Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, 68.

²⁰ Daudi, 69.

3. Muara Tambangan
4. Dalampagar
5. Sungai Kitanu
6. Sungai Tabuk

Kesemuanya berada dalam satu pemerintahan seorang Kepala Kampung/Pembakal Dalampagar.²¹

Satu hal yang membuktikan bahwa Syekh Muhammad Arsyad mempunyai wawasan pandangan jauh ke depan adalah waktu beliau membangun kompleks perumahan tersebut dibuat jauh menjorok ke dalam untuk mengantisipasi apabila terjadi erosi. Hal ini terbukti pada dua abad kemudian, kompleks perumahan tersebut habis terkikis air dan yang tertinggal hanya bekas rumah beliau yang menjadi bekas rumah Almarhum Tuan Guru H. Zainal Ilmi.²²

*Sidin mematok. Artinya digali, gotong-royong. Jar Sidin, sungainya kaya ini bentuknya, ke sini arahnya, arah kiblat. Nah itu Sidin ilmu falaknya. Sehingga menjadilah kampung Sungai Tuan itu kebun-kebunnya yang subur.*²³

Guru Ahmad Daudi menyampaikan Syekh Muhammad Arsyad memberikan tanda patok untuk membuat sungai lalu dikerjakan oleh masyarakat secara gotong-royong, dan arahnya sesuai arah kiblat, dihitung berdasarkan ilmu falak. Dengan begitu Sungai Tuan memberikan kesuburan bagi kebun-kebun di kampung Sungai Tuan.

²¹ Daudi, 69.

²² Daudi, 70.

²³ Daudi, Wawancara Pribadi.

*Bersama-sama Syekh Abdul Wahhab Bugis mengembangkan pengajian/majlis, bagantian Sidin pengajian, berkembanglah, banyak-banyak orang yang berdatangan*²⁴

Syekh Muhammad Arsyad dalam aktivitasnya ini dibantu oleh menantu beliau, yaitu Syekh Abdul Wahhab dari Makassar, yang merupakan kawan beliau semasa menuntut ilmu di Makkah.

Syekh Abdul Wahhab menikah dengan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad. Dari perkawinan ini lahirlah 2 orang anak, yaitu, Fatimah dan Muhammad Yasin. Fatimah binti Syekh Abdul Wahhab inilah cucu kedua dari Syekh Muhammad Arsyad yang mewarisi ilmu-ilmu dari kakeknya. Fatimah dikawinkan dengan salah seorang kerabat dari Syekh Abdul Wahhab, bernama H. M. Said. Syekh Abdul Wahhab, sahabat sekaligus menantu ini, meninggal lebih dulu daripada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.²⁵

Zafry Zamzam dalam bukunya menyatakan bahwa selain mendirikan pengajian, beliau juga membuka lahan perkebunan atau pertanian, letaknya di Kalampayan, tidak jauh dari Kampung Dalam Pagar. Pohon yang ditanam adalah kelapa dan pohon berbuah lainnya.

Beliau juga menggarap lahan kosong yang luas. Sebelumnya lahan tersebut belum digarap karena termasuk wilayah rendah dan tergenang. Lalu digariskan tongkat oleh beliau sekitar 8 kilometer, lalu menjadi sungai terusan

²⁴ Daudi.

²⁵ Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, 90–91.

sesudah digali oleh masyarakat sekitar. Terusan ini dinamakan Sungai Tuan. Tanah rendah di sekitarnya bisa dijadikan persawahan yang subur.²⁶

Maksud istilah “Sungai Tuan” adalah sungai yang dibuat oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.²⁷ Sebelumnya beliau diberi gelar “Tuan Haji Besar” oleh Gubernur Belanda saat itu yang kagum terhadap kecerdasan beliau dalam berbagai bidang ilmu.


Sungai Tuan memiliki panjang sekitar 8 km mulai dari Jembatan Astambul sebagai titik nol ke muara hilir Sungai Martapura. Dari survei lapangan sekitar 7.9 km (GPS dan spidometer mobil). Sungai Tuan buatan dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan menggunakan ilatung (tongkat dari rotan) menarik garis dari matahari terbit sampai kepada matahari terbenam. Bila dilihat kompas tepat sekali mulai dari matahari terbit maksudnya sebelah timur sampai matahari terbenam (sebelah barat). Garis lurus ditarik dari Timur ke Barat.

Beliau goreskanlah tongkatnya (ilatung) sepanjang lebih kurang 8 km, sehingga menjadilah anak sungai yang dapat mengalirkan air sebelah menyebelahnya. Kemudian terusan atau anak sungai itu disempurnakan, sehingga akhirnya berfungsi sebagai irigasi yang dapat mengatur jalannya air,

²⁶ Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari; Ulama Besar Juru Da'wah*, 10. Lihat juga Adhi Surya dan Dewi Ariefahnorr, *Heritage Sungai Tuan yang Berfungsi Teknis sebagai Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Perspektif Teknik Sipil*, dalam Tim Akademik, *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 98.

²⁷ Tim Akademik, *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 98.

dan diperoleh lahan yang dulunya nonproduktif menjadi lahan yang produktif.²⁸



Gambar 3.7
Peta Sungai Tuan menggunakan Google Earth, diberi garis putih



Gambar 3.8
Salah satu *view* Sungai Tuan pada masa sekarang, dilihat dari atas jembatan seberang jalan Masjid Jami' Sabil al-Rasyad, Desa Sungai Tuan Ilir

²⁸ Tim Akademik, 98.



Gambar 3.9

Salah satu *view* Sungai Tuan pada masa sekarang, dilihat dari seberang jalan Masjid Jami' Sabil al-Rasyad, Desa Sungai Tuan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar

Ada dua riwayat mengenai cara Syekh Muhammad Arsyad membuat Sungai Tuan ini. Ada yang menyatakan bahwa beliau menggariskan tongkatnya ke tanah lalu jadilah sungai, sebagaimana disebutkan di atas. Namun hal ini tidak disepakati oleh Guru Daudi (Ahmad Daudi), Guru Daudi nyatakan bahwa “*Sidin kada mau mangaluarakan*”. Guru Daudi menyampaikan bahwa Sungai Tuan tersebut dibuat dengan gotong-royong masyarakat saat itu. Garis yang dibuat oleh Syekh Muhammad Arsyad dengan tongkat tersebut menjadi garis panduan untuk menggali.²⁹

Adhi Surya, seorang dosen teknik sipil pada Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang meneliti Sungai Tuan, menyatakan bahwa pembuatan Sungai Tuan dilakukan dengan memberi patok dengan tongkat ilatung. Dengan patok tersebut masyarakat bisa menggali sungai sesuai

²⁹ Artinya: “Beliau tidak mau mengeluarkan”. Maksudnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak mau menunjukkan karamah beliau di hadapan manusia apabila tidak dalam keadaan yang sangat diperlukan. Daudi, *Wawancara Pribadi*.

dengan arahan dan batasan yang telah ditentukan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Pembuatan Sungai Tuan dilaksanakan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terus dilaksanakan hingga 365 hari atau 1 tahun.³⁰



Gambar 3.10
Tongkat Ilatung

Ihyâ al-mawât ini beliau lakukan setelah mengamati masyarakat sekitar lembaga pengajian. Beliau melihat kondisi sosial masyarakat yang memprihatinkan. Lalu beliau mencetuskan gerakan *ihyâ' al-mawât*. Sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat dengan menghidupkan lahan yang tidak produktif. Banyak lahan rawa dengan air yang dalam, sehingga petani membiarkan lahan tersebut menjadi lahan terlantar. Akibatnya banyak petani yang hidup miskin.

Kemudian dengan karamahnya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, berjalan dari hulu ke hilir, sambil menyeret tongkatnya. Kemudian, bekas

³⁰ Adhi Surya, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2024.

goresan tongkatnya digali untuk menjadi sungai. Sungai itu berfungsi sebagai irigasi naik turunnya air rawa pasang surut. Sehingga dengan surutnya air rawa, petani bisa mengolah lahan untuk menanam *limau*. Akhirnya, petaninya bisa hidup sejahtera.

Dari pesantren Dalam Pagar, menghasilkan para kader penyebar agama Islam. Jejak penyebarannya sampa ke pulau Kalimantan, Madura, Sumatera, sampai Malaysia.³¹ Dalam waktu 20 tahun pertama sudah menghasilkan beberapa ulama dan calon ulama yang sanggup dan cakap dilepaskan berdakwah ke masyarakat. Para santri yang dianggap sudah cukup keilmuannya diminta pulang untuk memimpin masyarakat di kampungnya masing-masing. Anak dari keluarga Syekh Muhammad Arsyad yang sudah cukup keilmuannya dikirim ke negeri/daerah yang jauh untuk mengajar agama dan menikah di situ.³²

Pusat pengetahuan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terdiri atas ruangan-ruangan untuk kuliah, pondokan para murid, rumah para guru dan perpustakaan. Pusat ini secara ekonomis dapat membiayai dirinya sendiri, karena Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersama dengan beberapa guru dan murid mengubah tanah di lingkungan itu menjadi sawah produktif dan kebun-kebun sayuran. Tak lama kemudian, pusat itu telah menjadikan dirinya sebagai

³¹ Mohammad Ali Wafa, "Pemikiran dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Perspektif Komunikasi Agama," *Mutakallimin* 1, no. 1 (2018): 24.

³² Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Ulama Juru Da'wah dalam Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad 13 H/18 M dan Pengaruhnya di Asia Tenggara*, 14–15.

locus paling penting untuk melatih para murid yang di kemudian hari menjadi ulama terkemuka di kawasan Kalimantan Selatan.³³

Dari data yang didapatkan, diketahui bahwa bentuk *ihyâ' al-mawât* yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan 2 hal:

1. Membuka lahan baru di Dalam Pagar. Dari sini didapatkan dua hasil, yaitu:
 - a. Membuat pemukiman, yang dimulai dari aktivitas pengajian beliau.
 - b. Membuat lahan perkebunan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga tidak perlu pergi pasar atau ke Kota Raja.
2. Membuat Sungai Tuan, yang menghasilkan dua hal penting, yaitu:
 - a. menjadi terusan air, sehingga lahan yang semula tergenang air dapat ditanami dan menjadi persawahan yang subur.
 - b. menjadi media transportasi sungai yang bisa dilalui oleh kapal besar, sehingga masyarakat saat itu bisa memasarkan hasil pertaniannya hingga ke luar kerajaan.

C. *Ihyâ' al-Mawât* oleh Masyarakat Banjar pada Abad XVIII dan XIX Berdasarkan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Masyarakat Banjar yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang ada di dalam lingkungan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, baik dari kalangan masyarakat biasa hingga kaum bangsawan Kesultanan Banjar. Masyarakat biasa adalah mereka yang berada dalam kawasan Dalam Pagar, Sungai Tuan dan sekitarnya, maupun mereka yang berasal dari daerah jauh lalu datang ke Dalam

³³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama : Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII* (Bandung: Mizan, 1995), 254–255 dalam Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 57.

Pagar untuk menuntut ilmu. Termasuk pula pada masa berikutnya adalah masyarakat yang menuntut ilmu dari pada murid atau zuriat Syekh Muhammad Arsyad yang masih ada dalam kawasan Kesultanan Banjar.

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya di bab ini, dapat ditelusuri bahwa pada umumnya masyarakat Banjar yang ada di sekitar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengikuti aktivitas yang beliau lakukan. Misalnya ketika beliau membuka lahan untuk aktivitas pengajian. Selain mengikuti pengajian, mereka juga ikut menempati lahan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Lahan yang mereka tempati ada yang disediakan oleh Syekh Arsyad, sebagian lagi berada di luar kawasan Dalam Pagar, namun tetap berdekatan. Kesultanan Banjar selaku pemilik lahan seluruh wilayah, tidak melarang hal tersebut, bahkan membiarkan kawasan tersebut menjadi kawasan pemukiman baru.

Pembukaan lahan perkebunan juga dilakukan oleh masyarakat Banjar kala itu. Sebagai kawasan yang baru dibuka, tentu masih belum ada pasar sebagai tempat aktivitas pertanian, sedangkan pasar di ibukota kesultanan lumayan jauh, ditambah dengan transportasi hanya lewat jalur sungai. Hal ini mendorong untuk masyarakat tersebut untuk mengupayakan bercocok tanam bahan makanan pokok seperti padi. Sebagai kawasan pinggir sungai maka bisa keperluan lauk-pauk bisa didapatkan di Sungai Batang atau Sungai Martapura. Masyarakat juga berkebun untuk keperluan sayur-mayur dan pohon-pohon berbuah.

Masyarakat Banjar pada saat itu juga membuat pengairan. Patut diduga bahwa pembuatan pengairan ini mengikuti aktivitas pengairan dari *ihyâ' al-mawât* yang dipelopori oleh Syekh Arsyad. Jika Syekh Arsyad membuat Sungai Tuan maka masyarakat membuat pengairan berupa kanal, yang dalam bahasa setempat disebut dengan tatah. Tatah ada beberapa macam, yaitu handil, antasan dan saka. Handil adalah tatah/kanal yang dibuat untuk antara satu kelokan sungai ke kelokan lain yang masih dalam satu sungai. Salah satu tujuannya adalah untuk mempersingkat jalur transportasi air. Sungai Tuan termasuk jenis kanal handil ini. Hal ini terlihat dari muara Sungai Tuan yang berada di kelokan Sungai Martapura di kawasan Astambul hingga kelokan lain dari Sungai Martapura yang berada di kawasan Dalam Pagar.

Jenis berikutnya adalah antasan, yaitu kanal atau tatah yang dibuat dari sungai untuk menyambungkan ke anak sungai. Jenis terakhir adalah saka, yaitu kanal yang dibuat untuk jalan bagi perahu mengangkut barang-barang keperluan pertanian, misalnya membawa bibit padi serta mengangkut hasil panen. Biasanya pula saka dibuat oleh orang pribadi atau keluarga.

Ada satu jenis lagi, yaitu anjir, yang menghubungkan antara dua buah sungai besar. Contohnya adalah Anjir Serapat, yang menghubungkan Sungai Barito dengan Sungai Kapuas. Kanal ini dibuat pada tahun 1880 hingga 1890 dengan panjang 28 km dan lebar sekitar 30 meter.

Sementara itu di lingkungan istana, ide pelaksanaan dan kiprah Syekh Arsyad juga diteruskan oleh para penguasa saat itu. Hal ini terlihat dari adanya muatan *ihyâ' al-mawât* dalam Undang-undang Sultan Adam.

Sultan Adam adalah putra dari Sultan Sulaiman al-Mu'tamidillah bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, ibunya bernama Nyai Intan Sari. Ia dilahirkan di Karang Intan (Martapura) pada tahun 1785 M. Waktu itu yang memerintah Kesultanan Banjar adalah kakeknya, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bergelar Susuhunan Nata Alam (1761-1801 M).³⁴

Kalau dilihat sejak Pangeran Suryanata sebagai Raja Kerajaan Banjar yang pertama, maka Sultan Adam adalah Raja Kerajaan Banjar yang ke-18. Kalau dilihat sejak Pangeran Samudera bergelar Sultan Suriansyah sebagai Raja Kerajaan Banjar pertama yang masuk Islam, maka Sultan Adam adalah raja yang ke-12.³⁵

Selama lebih kurang 25 tahun masyarakat Banjar pernah hidup di bawah naungan syariat Islam, yakni ketika masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiq Billah (1825-1857 M) menetapkan berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah kerajaan Banjar yang kemudian dinamakan dengan Undang-undang Sultan Adam (UUSA). UUSA ditetapkan pada tahun 1835. Sultan Adam meresmikan Undang-undang tersebut pada tahun 1835 Masehi. Pada waktu itu, Mufti

³⁴ Zulfa Jamalie, "Sultan Adam al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar," *Jurnal Al Jami* 8, no. 15 (Juni 2012): 121–122.

³⁵ Ini adalah salah satu dari beberapa pendapat tentang urutan raja Kerajaan Banjar. Selanjutnya baca Abdurrahman Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (10 November 2011): 176–177, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v10i2.1042>.

Jamaludin dikenal sebagai ahli undang-undang Kesultanan Banjar. Belanda kemudian menghapuskan secara sepihak pada tanggal 11 Juni 1860 M seiring dengan proklamasi dihapuskannya kerajaan Islam Banjar.³⁶

Dalam salah satu pasalnya yang sangat populer dan kemudian menjadi rujukan penting dalam menganalisis perkembangan Islam di masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiq Billah yang ditandai dengan mesranya hubungan antara ulama dan penguasa adalah pasal yang menyatakan bahwa: *“Janganlah kamu sekalian menyalahi pitua Mufti Haji Jamaluddin dan kalau ada orang yang menyimpang supaya dicegah atau melaporkannya kepada Sultan” (Pasal 31 UU Sultan Adam).*

Sebagai seorang putra sultan (pangeran), sebagaimana kebiasaan berlaku, Sultan Adam hidup dan dididik dalam lingkungan istana. Pada masa mudanya Sultan Adam sudah dikenal sebagai seorang yang rajin dan pandai. Ia banyak belajar dan menimba ilmu agama kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang pada waktu itu merupakan penasihat kerajaan, penasihat Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah hingga terus pada masa Sultan Sulaiman bin Sultan Tahmidillah (1801-1825 M). Berkat didikan dari Syekh Muhammad Arsyad inilah kelak kemudian Sultan Adam dikenal sebagai Sultan Banjar yang alim, dekat dengan ulama, dan memperjuangkan kejayaan Islam untuk kehidupan masyarakatnya. Perjuangan Sultan Adam ini mencapai puncaknya ketika ia menetapkan berlakunya syariat Islam di seluruh wilayah kerajaan

³⁶ Jamalie, “Sultan Adam al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar,” 122.

Banjar, untuk mengatur kehidupan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan kenegaraan negeri Banjar agar lebih baik dan menjunjung tinggi ajaran Islam.³⁷

Ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wafat, umur Sultan Adam baru 27 tahun. Sehingga kemudian ia pun meneruskan pelajaran agamanya kepada Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad yang ketika itu diangkat menjabat mufti Kerajaan Banjar.

Sultan Adam adalah seorang yang cerdas, sehingga dalam usia yang relatif muda ia sudah sering diikutsertakan oleh ayahnya Sultan Sulaiman Saidullah dalam urusan-urusan kenegaraan, seperti keterlibatannya dalam perjanjian yang diadakan oleh Sultan Sulaiman dengan kompeni Belanda pada tanggal 12 Desember 1806, 1 Oktober 1812, dan 1 Januari 1817 M, Sultan Adam ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

Keterlibatan Sultan Adam dalam urusan-urusan penting kenegaraan menjadi pelajaran dan pengalaman berharga baginya. Sehingga dengan pengalaman itu ia secara praktik dan teori dia telah mengerti banyak bagaimana mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan kenegaraan. Bekal inilah yang kemudian menjadikannya sebagai Sultan Banjar yang pandai dalam mengatur negara.³⁸

Sejak Sultan Adam dikukuhkan sebagai Sultan Banjar pada tahun 1825 M menggantikan ayahnya Sultan Sulaiman atau Pangeran Nata Dilaga sampai berakhirnya masa pemerintahannya pada tahun 1857 M, kondisi kehidupan rakyat

³⁷ Jamalie, 124.

³⁸ Jamalie, 125.

Banjar relatif aman, damai, dan terkendali. Kalaupun ada gangguan, maka gangguan itu datangnya dari orang-orang Belanda, yang waktu itu sudah masuk ke daerah Banjar. Orang-orang Belanda datang ke Banjar membawa kebiasaan, adat-istiadat dan agama mereka sendiri. Kebiasaan dan agama yang berlandaskan kepada nilai-nilai luhur dan moral, berbeda dengan kebiasaan dan agama yang dipercayai oleh orang-orang Belanda, keadaan ini membuat mereka sering terlibat konflik dengan orang Banjar. Itulah sebabnya untuk memperkokoh kesatuan kerajaan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan kehidupan beragama masyarakat Banjar maka hal ini menjadi salah satu sebab Sultan Adam al Watsiq Billah kemudian dengan dibantu oleh Mufti Haji Jamaluddin dan Pangeran Syarif Hussien membuat serta menetapkan berlakunya Undang-undang Sultan Adam, di samping sebab-sebab lainnya.³⁹

Sultan Adam termasuk Sultan Banjar yang berani menentang pengaruh Belanda. Hal ini dibuktikan ketika pihak Belanda ingin campur tangan dalam penentuan kepemimpinan pejabat kerajaan, Sultan Adam menolaknya.⁴⁰

Dalam rangka untuk menangkal pengaruh asing, menjadikan kehidupan beragama masyarakat Banjar lebih baik dan sempurna, mencegah terjadinya persengketaan, dalam rangka pengembangan ajaran Islam, merupakan sebab-sebab penting yang melatarbelakangi Sultan Adam membuat dan menetapkan suatu ketentuan yang mengatur kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat bagi

³⁹ Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum," 189. Lihat juga Jamalie, "Sultan Adam al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar," 126.

⁴⁰ Ita Syamtasyah Ahyat, "Kesultanan Banjarmasin Pada Abad Ke-19: Pertikaian Dalam Kesultanan," dalam *The 5th ICSSIS* ((International Conference on Indonesian Studies), FIPB UI, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009), 250–255, <https://icssis.wordpress.com/prosiding/prosiding-icssis-2009/>.

rakyat di negeri Banjar, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-undang Sultan Adam (UUSA). Inilah salah satu prestasi cemerlang Sultan Adam, dan telah membawa pengaruh yang positif terhadap kehidupan masyarakat Banjar ketika itu.⁴¹

Di masa Sultan Adam, dalam susunan pemerintahan Kesultanan Banjar ada beberapa jabatan penting lainnya yang berfungsi dan bertugas untuk membantu sultan dalam mengelola urusan negara dan masyarakat, mereka terdiri dari:

1. Mufti, hakim yang tertinggi, pengawas pengadilan umum
2. Pengulu, hakim yang kebanyakan, mendapat piagam (cap) dari panambahan
3. Lalawangan, kepala di dalam sebuah daerah
4. Lurah, pembantu langsung Lalawangan dan bertugas untuk mengawasi pekerjaan beberapa orang Pembekal atau kepala kampung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah dibantu oleh Khalifah, Bilal, dan Kaum
5. Pembekal, pangkat kehormatan untuk orang-orang yang terkemuka dan berjasa. Di antaranya juga yang jadi kepala dalam sebuah daerah mempunyai kekuasaan sama dengan lalawangan
6. Tatuha Kampung, orang yang terkemuka di dalam kampung, karena dapat penghargaan dari anak buah di kampung
7. Panakawan, orang-orang yang menjadi suruhan raja atau kepala-kepala, dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan dari segala pembayaran pajak.

⁴¹ Yanuar Susilo Indarwanto, "Biografi Sultan Adam al-Watsiq Billah," Juni 2022, https://www.researchgate.net/publication/361161992_BIOGRAFI_SULTAN_ADAM_AL-WATSIQ.

Di samping itu secara umum dalam mengatur pemerintahan dan urusan kenegaraan, baik berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang, hukum adat, maupun peraturan yang lainnya, sultan juga dibantu oleh kadang raja, para pangeran, para gusti, para raden, kiai demang, nanang-nanang, yang berkedudukan sebagai pembantu kehormatan atau sebagai penyelenggara tetap dalam suatu urusan pemerintahan, misalnya urusan keprajuritan, perguruan, pemungutan cukai pajak, urusan sosial, perusahaan di laut, sungai, kehutanan, peternakan, upacara-upacara, dan lain-lain.⁴²

Dengan demikian pada masa pemerintahan Sultan Adam, terjadi penambahan struktur dalam Kesultanan Banjarmasin, yaitu adanya Mufti (hakim tertinggi dan pengawas pengadilan umum); *Pengulu* (hakim yang kebanyakan mendapat piagam/cap dari panembahan); *Lalawangan* (kepala sebuah daerah); Lurah (pembantu langsung *lalawangan* dan mengawasi pekerjaan beberapa orang pembekal/kepala kampung dengan dibantu oleh *khalipah*, *bilal* dan *kaum*); Pembekal (kepala sebuah kampung); Mantri (pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, namun ada di antaranya yang juga menjadi kepala sebuah daerah dan mempunyai kekuasaan yang sama dengan *lalawangan*); Tatuha Kampung (orang yang terkemuka di dalam kampung karena dapat penghargaan dari anak buah kampung); Panakawan (orang-orang yang menjadi

⁴² Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum," 189. Lihat juga Jamalie, "Sultan Adam al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar," 126.

suruhan Sultan atau Kepala-kepala dan dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan segala pembayaran pajak).⁴³

Di samping semua itu, ada golongan-golongan yang turut membantu melaksanakan undang-undang dan hukum adat, yakni Kadang Raja, Pangeran, Gusti, Raden, Kiai Demang, dan Nanang. Kedudukan mereka masing-masing dalam pemerintahan ada dua macam; *pertama*, sebagai pembantu kehormatan, dan *kedua*, sebagai penyelenggara tetap dalam suatu cabang pekerjaan, misalnya dalam pekerjaan melaksanakan pemerintahan di kampung-kampung, dalam urusan kepolisian, perguruan, pemungutan cukai, urusan sosial, urusan perusahaan di laut dan di sungai rawa-rawa, kehutanan, ternak, upacara-upacara resmi dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan-keperluan pemerintah. *Nanang* mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, untuk menunjuk turunan gusti yang jadi prajurit pilihan/pahlawan dalam Kesultanan Banjarmasin. Nama turunan gusti diganti dengan Nanang. Kedudukan para nanang di majelis upacara resmi sejajar dengan kaum bangsawan (Pangeran dan Gusti). *Kedua*, turunan Depati (Adipati) terutama di Amuntai, disebut Anang-anang (Nanang). *Ketiga*, seorang wanita turunan Andin menikah dengan rakyat jelata, maka anak mereka disebut orang Anang (Nanang).⁴⁴

UUSA dimulai dengan satu paragraf pendahuluan atau paragraf mukadimah. Paragraf mukadimah berisi tujuan penyusunan UUSA. Dalam mukadimah disebutkan bahwa dibuatnya undang-undang ini memiliki tiga tujuan, yakni untuk kesempurnaan agama dan iktikad, untuk menjaga kerukunan

⁴³ Ahyat, "Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin," 246.

⁴⁴ Ahyat, 246–247.

sehingga tidak ada perbantahan, dan untuk memudahkan hakim-hakim memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.

1. Untuk kesempurnaan agama dan iktikad

Tujuan pertama ini mengisyaratkan bahwa pada masa dibuatnya UUSA, agama dan iktikad rakyat masih ada yang belum sempurna. Ketidaksempurnaan agama dan iktikad rakyat dimungkinkan karena pada masa sebelum disusun UUSA ada dua orang ulama Banjar yang mengajarkan ilmu tasawuf yang sangat berbeda dengan cara-cara yang dikembangkan oleh ulama kerajaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Tasawuf yang dimaksud adalah tasawuf *wahdah al-wujud* yang dikembangkan oleh dua orang ulama Banjar yang bernama Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Muhammad Nafis dan Syekh Abdul Hamid Abulung mengajarkan tasawuf Suni yang diperluas dengan tasawuf *wahdah al-wujûd*. *Wahdah al-wujûd* adalah tarekat yang mengajarkan bahwa alam (termasuk manusia) adalah satu nafas sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Alam adalah Tuhan dan Tuhan adalah Alam. Syekh Abdul Hamid Abulung berkata, “Tiada yang *maujûd* melainkan hanyalah Dia. Tiada aku melainkan Dia. Dialah Aku. Dan aku adalah Dia”

2. untuk menjaga kerukunan sehingga tidak ada perbantahan

Tujuan kedua berkaitan juga dengan situasi ‘panas’ dalam kehidupan beragama. Di satu pihak, raja dan Syekh Arsyad al-Banjari menghendaki mazhab Syâfi’i yang ahlusunah waljamaah sebagai satu-satunya mazhab di dalam kerajaan Banjar dan di pihak lain, ada pula Syekh Muhammad Nafis

dan atau Syekh Abdul Hamid Abulung yang mengembangkan mazhab atau aliran yang disebut *wahdah al-wujûd*. Iktikad ahlusunah waljamaah yang dimaksudkan adalah agama Islam berdasarkan paham Suni dan tarekat *Samâniyyah*.

3. untuk memudahkan hakim-hakim memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.

Hakim Kerajaan Banjar adalah orang yang ditunjuk raja dan orang tersebut harus memahami agama Islam mazhab ahlusunah waljamaah. Pengetahuan para hakim terhadap agama Islam penting karena UUSA yang berisi 31 perkara yang sepenuhnya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Sangat terasa semangat dan keinginan yang kuat dari Sultan Adam untuk membumikan ajaran Islam secara nyata di seluruh kawasan Negeri Banjar, bagi rakyatnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan.⁴⁵

Dalam perkara 31 disebutkan peran ulama Haji Jamaludin yang menjadi “narasumber” penyusunan UUSA. Haji Jamaludin (anak Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari) adalah seorang ulama Banjar pada masa Sultan Adam.⁴⁶

⁴⁵ Lihat Jamalie, “Sultan Adam al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar,” 129. Lihat juga Rustam Effendi, “Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan,” *Litera* 12, no. 2 (7 Januari 2014): 258–259, <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.

⁴⁶ Abdurrahman, “Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum,” 189. Lihat juga Effendi, “Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan,” 267.

Di samping tujuan yang termuat dalam UUSA tersebut, analisis dari Rustam Effendi menyatakan bahwa tujuan pembuatan UUSA adalah:

1. Kelahiran UUSA dilatarbelakangi oleh pertikaian dua mazhab, yakni mazhab ahlusunah waljamaah dan mazhab satunya disebut *ahlal bidaah*. Mazhab ahlusunah waljamaah mengaku mengamalkan tarekat *Sammâniyyah* sedangkan mazhab *ahlal bidaah* dituduh mengamalkan tarekat *wahdah al-wujûd*.
2. Makna keseluruhan teks UUSA adalah:
 - a. UUSA menggambarkan bahwa Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan teokrasi
 - b. ulama dan atau organisasi keagamaan sangat berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam sebuah kerajaan teokrasi. maka
 - c. Organisasi keagamaan yang sah menurut UUSA adalah mazhab Syafii yang beraliran Ahlusunah waljamaah beserta amalan tarekat *Sammâniyyah*
 - d. UUSA disusun berdasarkan pikiran seorang ulama Kerajaan Banjar yang bernama Haji Djamaloeddin
 - e. UUSA bertujuan untuk menyempurnakan agama dan iktikad, pegangan para hakim memutuskan perkara, dan sebagai *counter* (upaya perlawanan) terhadap organisasi keagamaan lain yang tumbuh pada masa itu.⁴⁷

⁴⁷ Rustam Effendi, "Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik)," *Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman)* 2, no. (2) (2014): 42.

Adapun pandangan lain tentang tujuan pembuatan UUSA ini, yaitu faktor eksternal. Pada masa awal pemerintahannya keadaan sangat terkendali aman dan damai, namun setelah kurang lebih sepuluh tahun memerintah, kehidupan politik, bernegara dan bermasyarakat serta beragama mulai bergejolak. Hal ini karena penjajah Belanda mulai terang-terangan ingin menguasai Kerajaan Banjar, ditambah lagi dengan kedatangan misionaris Kristen yang dipimpin Pendeta Barntein.

Melihat keadaan yang sedemikian Sultan Adam berusaha untuk menangkis dan menepis budaya asing serta situasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan kerajaan maka Sultan Adam merasa perlu untuk membuat undang-undang dengan maksud mempertahankan dan memperkokoh kepercayaan rakyat dalam beragama Islam. Untuk itu dibentuklah satu tim untuk membuat undang-undang yang langsung dipimpin oleh Sultan sendiri. Tim tersebut terdiri dari para ahli antara lain Pangeran Arsyad Husein dan Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Dari tim tersebut tersusunlah undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-undang Sultan Adam.⁴⁸

Tak banyak etnis di nusantara yang memiliki kekayaan historis berupa kodifikasi hukum di masa lampau. Kerajaan Banjar di masa lalu memiliki hal tersebut, yaitu Undang-undang Sultan Adam. Undang-undang Sultan Adam

⁴⁸ Rusman Efendi, "Sultan Adam Al-Watsiq Billah," diakses 12 Februari 2024, <http://dunia-fortal.blogspot.com/2011/10/sultan-adam-al-watsiq-billah.html>.

(UUSA) adalah bukti otentik yang bersifat tertulis yang dibuat oleh Sultan Adam pada masa ia berkuasa sekitar tahun 1825-1857.

UUSA memberikan aturan yang berisi tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain (keperdataan), termasuk juga mengatur tentang hubungan hukum pemerintah dan masyarakatnya (kepidanaan). Dalam UUSA ini juga terdapat lembaga peradilan, baik yang bersifat publik dan privat, termasuk fungsi-fungsi peradilan di lapangan hukum Islam layaknya peradilan agama kini.

Catatan Ahmadi Hasan, implementasi UUSA masa itu sangat baik. UUSA mampu menghadirkan hukum sebagai panglima yang berujung pada ketertiban masyarakat. Kendati kehadiran UUSA yang merupakan inisiatif penguasa, dalam hal ini Sultan masa itu, namun diikuti dengan baik oleh masyarakat kesultanan Banjar, termasuk masyarakat Banjar sekarang.

Keteraturan hanya dapat tercipta dengan adanya aturan dan kehendak masyarakat untuk tunduk pada aturan itu. Dengan adanya keteraturan, demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan. Dalam suasana yang tak teratur, pemerintah dapat menjadi otoriter dan menghambat kedaulatan rakyat itu sendiri.

Sebagai produk hukum yang lahir di abad ke-17, UUSA memang bukan menyajikan hal yang baru di ranah hukum dan ketatanegaraan. Ide pembagian kekuasaan, termasuk menjaga independensi lembaga peradilan yang banyak dipesankan oleh UUSA, sesungguhnya telah diperkenalkan 1,5

abad sebelumnya oleh John Locke (1632-1704), serta Baron Montesquie (1689-1755) yang terkenal dengan teori trias politika-nya.

Kendati demikian, dibanding kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemampuan Kerajaan Banjar di masa sultan Adam untuk melakukan kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang langka kala itu. Sebab tak banyak kerajaan di nusantara yang mampu melakukannya, selain Majapahit yang dalam Kitab Negara Kertagama dihikayatkan juga memiliki undang-undang pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1351-1389).

Dalam catatan Slamet Muljana, pada masa itu, undang-undang Hayam Wuruk mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan, seperti jual beli, gadai, hutang piutang, titipan, mahar, perkawinan dan lain-lain. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat hal-hal terkait kepidanaan, seperti larangan dan hukuman dalam hal pencurian, caci maki, fitnah, kelalaian, perkelahian dan lain-lain. Hal lain yang diatur adalah soal hukum agraria atau masalah tanah.

Hal-hal terkait dengan ketatanegaraan, seperti pembagian kekuasaan kepada pejabat lainnya, termasuk ide independensi peradilan yang amat jelas terlihat dalam UUSA tak didapati dalam UU Hayam Wuruk ini. Di sinilah keunggulan UUSA di masanya, sekaligus memberi pesan bahwa masyarakat Banjar memiliki kebudayaan berhukum yang tinggi di masa itu.⁴⁹

b. Isi Pasal Undang-undang Sultan Adam Pasal 17, 23, 26, 27, 28 dan 29

⁴⁹ M. Rifqinizamy Karsayuda, "Banjar: Berhukum dan Melawan," Agustus 2011, <https://rifq1.wordpress.com/category/makalahperjumlahan-ilmiah/>, diakses 14 Februari 2024.

Cakupan pasal-pasal berikut adalah tentang setiap akad terhadap tanah diharuskan untuk dicatat atau setidaknya diketahui oleh hakim dan ada suatu tanda terdaftar pada hakim. Setiap orang menjual sawah kebun sudah lebih dari 20 tahun, kemudian terjadi gugatan dengan alasan seperti bahwa sawah itu harta warisan yang belum dibagi, gugatan itu tidak berlaku. Di sini ditentukan adanya tenggang waktu kedaluwarsa dalam berbagai transaksi tanah yaitu selama 20 tahun, baik pemilik asal maupun pihak ketiga tidak dapat menuntut kembali tanah yang dijualnya. Tidak ada larangan bagi setiap golongan untuk menggarap tanah. Di sini tidak dikenal semacam hak ulayat menurut ciri-ciri umum. Tanah bekas ladang yang ditinggalkan orang kira-kira dua musim atau lebih akan kembali jadi padang tidak ada pemiliknya, kalau di tanah tersebut tidak ada tanda-tanda hak milik berupa tanaman atau galangan. Biasanya tanah yang berasal dari tanah *wawaran*.⁵⁰

Undang-undang Sultan Adam menyebut pasal dengan istilah “perkara”. Ada enam perkara yang berhubungan dengan hukum penguasaan tanah⁵¹, yakni:

Tabel 3.1
Pasal-pasal Undan-Undang Sultan Adam
terkait pertanahan dan *ihyâ' al-mawât*

No.	Perkara	Isi Ketentuan
1.	17	Mengharuskan agar seseorang melaporkan kepada hakim apabila mau melakukan jual-beli, gadai-menggadai, dan pinjam-meminjam tanah persawahan atau perkebunan.

⁵⁰ “Undang-Undang Sultan Adam,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 9 Oktober 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Sultan_Adam&oldid=24483761.

⁵¹ Effendi, 265–266.

		Selanjutnya, hakim membuat surat jual-beli, surat gadai, atau surat pinjam-meminjam tanah. Semua surat itu di simpan dan dicatat di dalam buku besar. Surat tanah dibuat dalam dua rangkap, satu rangkap untuk pemilik tanah dan satu rangkap lagi disimpan oleh hakim.
2.	23	Apabila penjualan tanah telah terjadi dua puluh tahun atau lebih maka tuntutan-menuntut oleh ahli waris sudah tidak diperbolehkan. Diperintahkan juga kepada hakim agar tidak melayani gugatan ahli waris terhadap tanah warisan yang dua puluh tahun atau lebih telah terjual. Ahli waris, walaupun memiliki bukti dan saksi yang membenarkan gugatannya, dianggap tidak patut menuntut tanah itu lagi karena peristiwa jual beli telah lama terjadi.
3.	26	Tentang tanah persawahan dan atau ladang yang sudah dijual atau sudah dibagi kepada ahli waris oleh orang tua. Penjualan tanah dan atau pembagian warisan itu sudah menjadi kabar-berita yang diketahui oleh masyarakat luas. Setelah sepuluh tahun atau lebih, orang yang menjual dan orang yang membeli tanah itu meninggal dunia. Dengan demikian, tanah tersebut jatuh ke tangan ahli waris si pembeli. Anak cucu yang menjual tanah tidak boleh menggugat karena ingin memiliki tanah itu lagi. Terlebih lagi peristiwa jual-beli itu diketahui oleh saksi-saksi yang masih hidup.
4.	27	Tentang sengketa tanah yang diperkarakan di dalam sidang pengadilan. Seseorang menuduh bahwa tanahnya telah digarap oleh orang lain, sedangkan orang lain yang dituduh tidak menerima tuduhan itu. Untuk memperoleh kepastian hak milik menurut hukum maka tuduhan ini harus dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Dalam persidangan, salah seorang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Menurut Perkara 27, apabila yang memenangkan perkara di pengadilan adalah orang yang menggugat (penggugat) maka si penggugat yang menang berperkara itu tidak boleh menuntut sewa tanah selama tanah itu berada di tangan lawannya berperkara.

5.	28	Penduduk kampung Halabiu atau penduduk kampung Negara atau penduduk kampung mana saja tidak boleh melarang seseorang yang ingin menggarap tanah untuk persawahan atau perkebunan, asalkan tanah itu belum ada pemiliknya. Tanah persawahan atau perkebunan yang tidak dipelihara berarti telah menjadi tanah yang tidak bertuan sehingga siapapun boleh memanfaatkan tanah itu.
6.	29	Tentang tanah yang tidak tergarap selama dua musim akan hilang hak kepemilikan seseorang atas tanah itu.

Perkara 17 adalah perkara yang mengharuskan agar seseorang melaporkan kepada hakim apabila mau melakukan jual-beli, gadai-menggadai, dan pinjam-meminjam tanah persawahan atau perkebunan. Selanjutnya, hakim membuat surat jualbeli, surat gadai, atau surat pinjam-meminjam tanah. Semua surat itu di simpan dan dicatat di dalam buku besar. Surat tanah dibuat dalam dua rangkap, satu rangkap untuk pemilik tanah dan satu rangkap lagi disimpan oleh hakim. Pencatatan atau pengadministrasian ini rupanya sudah dianggap penting walaupun tanah pada masa itu masih terhampar luas. Pencatatan tanah ini adalah untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari di samping adanya kepastian kepemilikan atas tanah itu.

Perkara 23 menyatakan bahwa apabila penjualan tanah telah terjadi dua puluh tahun atau lebih maka tuntutan oleh ahli waris sudah tidak diperbolehkan. Diperintahkan juga kepada hakim agar tidak melayani gugatan ahli waris terhadap tanah warisan yang dua puluh tahun atau lebih telah terjual. Ahli waris, walaupun memiliki bukti dan saksi yang

membenarkan gugatannya, dianggap tidak patut menuntut tanah itu lagi karena peristiwa jual beli telah lama terjadi.

Perkara 26 berisi perihal tanah persawahan dan atau ladang yang sudah dijual atau sudah dibagi kepada ahli waris oleh orang tua. Penjualan tanah dan atau pembagian warisan itu sudah menjadi kabar yang diketahui oleh masyarakat luas. Setelah sepuluh tahun atau lebih, orang yang menjual dan orang yang membeli tanah itu meninggal dunia. Dengan demikian, tanah tersebut jatuh ke tangan ahli waris si pembeli. Anak cucu yang menjual tanah tidak boleh menggugat karena ingin memiliki tanah itu lagi. Terlebih lagi peristiwa jual-beli itu diketahui oleh saksi-saksi yang masih hidup. Pasal ini menyiratkan bahwa peristiwa jual-beli yang telah lama terjadi (sepuluh tahun lebih) dan orang yang melakukan jual-beli itu kedua-duanya telah meninggal dunia ada kemungkinan ahli waris yang menjual menggugat ingin memiliki kembali tanah yang telah terjual itu.

Perkara 27 berisi tentang sengketa tanah yang diperkarakan di dalam sidang pengadilan. Seseorang menuduh bahwa tanahnya telah digarap oleh orang lain, sedangkan orang lain yang dituduh tidak menerima tuduhan itu. Untuk memperoleh kepastian hak milik menurut hukum maka tuduhan ini harus dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Dalam persidangan, salah seorang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Menurut perkara 27, apabila yang memenangkan perkara di pengadilan adalah orang yang menggugat (penggugat) maka si penggugat yang menang

berperkara itu tidak boleh menuntut sewa tanah selama tanah itu berada di tangan lawannya berperkara.

Pasal 28 menyatakan bahwa penduduk kampung Halabiu atau penduduk kampung Negara atau penduduk kampung lainnya tidak boleh melarang seseorang yang ingin menggarap tanah untuk persawahan atau perkebunan, asalkan tanah itu belum ada pemiliknya. Tanah persawahan atau perkebunan yang tidak dipelihara berarti telah menjadi tanah yang tidak bertuan sehingga siapapun boleh memanfaatkan tanah itu.

Dalam Pasal 28 ini disebut penduduk kampung Halabiu dan Negara sebagai contoh. Kampung Halabiu dan kampung Negara adalah dua kampung yang sangat terkenal di kawasan Banjar. Kampung Halabiu terkenal sebagai kampung para peniaga kain yang kaya dan menjajakan perniagaannya ke berbagai pelosok tanah Banjar. Kampung Halabiu terkenal sebagai kampung para peniaga kain yang kaya dan menjajakan perniagaannya ke berbagai pelosok tanah Banjar. Kampung Negara terkenal sebagai kampung para pengusaha dan peniaga alat-alat pertukangan dan persawahan seperti cangkul, parang, gergaji, dan lain-lain. Tidak hanya mampu membuat alat-alat pertukangan dan persawahan, orang Negara juga mampu membuat perahu yang berukuran besar yang dapat membawa barang-barang perniagaan ke kampung-kampung lain yang jauh. Dengan menyebut dua nama kampung yang tersohor ini, diharapkan perkara ini benar-benar mendapat perhatian seluruh masyarakat.

Perkara 29 menegaskan bahwa tanah yang tidak tergarap selama dua musim akan hilang hak kepemilikan seseorang atas tanah itu. Hal ini berarti, tanah harus dipelihara secara baik agar bisa menghasilkan buah-buahan atau

lainnya. Dua musim artinya dua kali mengetam padi atau kurang lebih dua tahun. Tanah yang bertuan harus terlihat dengan jelas tanam-tanaman, galangan (alur tanah yang ditinggikan memanjang yang biasa digunakan sebagai batas tanah atau untuk menanam tanam-tanaman), dan sungai yang bersih karena dipelihara oleh pemiliknya.⁵²

D. Korelasi antara Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Undang-Undang Sultan Adam tentang Konsep *Ihyâ' al-Mawât*

Pada masa awal pemerintahan Sultan Adam, keadaan kerajaan sangat terkendali aman dan damai. Namun setelah serkitar sepuluh tahun berikutnya, kehidupan politik, bernegara dan bermasyarakat serta beragama mulai bergejolak karena penjajah Belanda mulai terang-terangan ingin menguasai Kerajaan Banjar. Hal ini ditambah lagi dengan kedatangan misionaris Kristen yang dipimpin Pendeta Barntein.

Melihat keadaan yang sedemikian Sultan Adam yang arif lagi bijaksana dan rasa cintanya kepada agama Islam, berusaha untuk menangkis dan menepis budaya asing serta situasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan kerajaan maka Sultan Adam merasa perlu untuk membuat undang-undang dengan maksud mempertahankan dan memperkokoh kepercayaan rakyat dalam beragama Islam. Untuk itu dibentuklah satu tim untuk membuat undang-undang yang langsung dipimpin oleh Sultan sendiri. Tim tersebut terdiri dari para ahli antara lain Pangeran Arsyad Husein dan Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh

⁵² Effendi, "Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik)," 48-49.

Muhammad Arsyad. Dari tim tersebut tersusunlah Undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-undang Sultan Adam.

Pada tahun 1825 ketika Sultan Adam dinobatkan, maka putra tertua Sultan Adam Pangeran Abdurrahman dilantik sebagai Raja Muda dan Pangeran ini lebih dikenal dengan gelar Pangeran Abdurrahman Muda. Raja Muda Pangeran Abdurrahman mempunyai putra yang tertua bernama Pangeran Tamjid dari istri yang bernama Nyai Aminah seorang Tionghoa. Ada seorang putra lagi yang bernama Pangeran Hidayatullah dari istri yang bernama Ratu Sitti. Pada tahun 1852 Sultan Abdurrahman Muda mangkat, maka Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai pengganti dan sebagai Mangkubumi diangkat Prabu Anom. Keputusan itu ditentang oleh pihak Belanda yaitu Residen van Hengst. Residen van Hengst menghendaki Pangeran Tamjid sebagai Raja Muda. Karena peristiwa itulah terjadi perselisihan antara kerajaan dengan penjajah Belanda yang mulai mengembangkan sayapnya untuk menguasai Kerajaan Banjar. Dengan terjadinya peristiwa tersebut pecahlah perang Banjar pada 5 Oktober 1905.

Sultan Adam adalah seorang yang sangat rajin menuntut ilmu pengetahuan. Banyak sekali beliau berguru kepada para putra dan cucu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, diantaranya adalah:

1. Qadhi Haji Abu Na'im bin Syekh Muhammad Arsyad
2. Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad
3. Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad
4. Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad

5. Qadhi Haji Mahmud bin Asiah binti Syekh Muhammad Arsyad
6. Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak (Pagatan) bin Mufti Haji Muhammad As'adalah bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad

Mufti Kerajaan Banjar pada saat itu adalah Haji Jamaluddin yang merupakan anak dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Data di atas menunjukkan bahwa Sultan Adam menuntut ilmu dengan banyak anak dan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ini juga menunjukkan adanya hubungan yang baik antara ulama dan umara. Tentu sebuah hal yang sangat positif dan berpengaruh signifikan, baik bagi ulamanya, bagi umara, dan tentu saja bagi lembaga kerajaan dan masyarakatnya.

Bagi ulama, dakwah untuk menyampaikan dan mengamalkan ajaran agama menjadi mudah karena ada dukungan dari penguasa. Demikian pula bagi umara, segala peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan didukung oleh para ulama sehingga makin mudah untuk ditaati masyarakat.

Sejarawan mencatat bahwa hal yang penting dalam penyebaran Islam di Banjarmasin adalah peran dari para sultan yang selalu menjadi teladan rakyatnya, seperti senantiasa memakai nama-nama Islam dan bertindak sesuai dengan cara-cara Islam. Selain itu, ajaran Islam yang tidak membedakan golongan atau kasta, seperti yang ada pada agama Hindu, juga merupakan faktor penunjang. Faktor lainnya ialah masuk Islamnya para elit kerajaan, yaitu pemegang tahta Kesultanan Banjarmasin beserta keluarganya. Apa yang

dilakukan para elit tersebut menjadi inspirasi bagi para rakyat kebanyakan untuk mengikutinya.⁵³

Dengan demikian logis kiranya jika Sultan Adam mengimplementasikan ilmu yang ia dapat dari para gurunya tersebut menjadi ketentuan Kerajaan. Muatan syariat Islam menjadi ruh dari hukum yang ia terapkan bagi rakyatnya. Itulah yang biasa disebut Undang-undang Sultan Adam (UUSA). Sesuai sumbernya, Syekh Muhammad Arsyad dengan karya-karyanya yang terkait akidah dengan syariah menjadi rujukan bagi Undang-undang ini. Hal ini disebutkan dalam Perkara 1 (Pasal 1) UUSA, yaitu:

PERKARA 1

“Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian ra’jatkoel laki-laki dan bini-bini beratikat dalam al soenat waldjoemaah dan djangan ada seorang baratikat dengan atikat ahal a’bidaah maka siapa-siapa jang tadangar orang jang beratikat lain daripada atikat soenat waldjoemaah koesoeroeh bapadah kapada hakimnja, lamoen banar salah atikatnya itoe koesoeroehkan hakim itoe menobatkan dan mengadjari atikat jang betoel lamon angganinja dari pada toebat bapadah hakim itu kajah diakoe”

Demikian pula dalam bidang fikih, UUSA menganut mazhab Syâfi’i sebagaimana karya-karya Syekh Muhammad Arsyad, misalnya dalam bidang saksi nikah harus dua orang yang adil

PERKARA 4

”Siapa-siapa jang hendak nikah kepada hakim koesoeroeh orang jang terlebih adil didalam kampoeng itoe membawanja kepada hakim sekoerang-sekoerangnja doea orang lamoen kadada seperti itoe djangan dinikahkan “

Pasal ini ini mengatur perkawinan menurut hukum Islam. Barangsiapa yang ingin menikah harus datang melapor kepada hakim dengan membawa dua

⁵³ Ahmad Basuni, *Nur Islam di Kalimantan Selatan* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t.), 40; dalam Ahyat, “Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin,” 239.

orang saksi dari kampungnya yang dianggap adil. Kalau tidak dipenuhi persyaratan itu maka tidak boleh dinikahkan. Sesuai hukum Islam, Sultan Adam menganggap pernikahan sebagai sebuah lembaga yang suci dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini berbeda misalnya dengan pendapat mazhab Hanafi yang tidak menjadikan saksi sebagai rukun tapi hanya sebagai penyempurna saja.

Materi hukum yang ada pada UUSA tentang memakmurkan lahan terlantar pun merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

PERKARA 28

Siapa siapa jang hendak berhoema didalam watas Halabioe atau Negara atau benoea lain lainnya³ maka jaïtoe tiada boleh orang Halabioe atau Negara atau lainnja manangat dan tiada bolēh orang mengakoei watas jang tiada dioesahanja dan perhoemaanja dan tiada bolēh orang maharoe biroe.

Diantara kitab-kitab karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ada yang menuliskan *ihyâ al-mawât*, misalnya kitab Fatawa Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi yang isinya tentang tanya-jawab beliau dengan guru beliau tersebut mengenai praktik *ihyâ al-mawât* oleh raja di daerah Jawi (Indonesia sekarang) yang beliau temui saat itu.

Ihyâ al-mawât yang beliau dipraktikkan di Dalam Pagar tidak ditulis. Pada masa berikutnya, *ihyâ al-mawât* ini dibahas juga oleh anak beliau Mufti Jamaluddin yang merupakan guru dari Sultan Adam. Hal ini termuat dalam UUSA yang memuat ketentuan tentang *ihyâ al-mawât* sesuai ketentuan dalam fikih. Dengan adanya UUSA, maka menyatulah materi fikih yang ada pada kitab-kitab fikih yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kiproh

beliau terutama *ihyâ al-mawât*, menyatu dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Sultan Adam.